



TATA TERTIB / *RULES*

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
*ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS***

5 Agustus 2020
5 August 2020

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK

Wisma Barito Pacific Tower B, M Floor
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410

1. KETENTUAN UMUM

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

- a) Gedung adalah Wisma Barito Pacific, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410, Indonesia.
- b) Pergub No. 51/2020 adalah Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.
- c) Permenkes No. 9/2020 adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus (COVID-19).
- d) Perseroan adalah PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
- e) POJK No. 15/2020 adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- f) POJK No. 16/2020 adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- g) KSEI adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- h) Rapat adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- i) Registra adalah PT Raya Saham Registra (Biro Administrasi Saham Perseroan).

2. PERSYARATAN MASUK GEDUNG DAN RUANGAN RAPAT

Guna melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi COVID-19 ("PHBS") sebagaimana yang diatur dalam Pergub No. 51/2020 juncto Permenkes No. 9/2020, setiap pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik di dalam Rapat

1. GENERAL PROVISION

In this Rules, the terms mentioned below shall have the meaning:

- a) *Building means Wisma Barito Pacific, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410, Indonesia.*
- b) *Governor Regulation No. 51/2020 means the Regulation of Governor of the Special Capital Region of Jakarta No. 51 of 2020 on the Implementation of Large Scale Social Restriction during the Transition Period to Achieve a Healthy, Safe and Productive Community.*
- c) *Minister of Health Regulation No. 9/2020 means the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 9 of 2020 on the Guidelines on Large Scale Social Restrictions in the Effort to Accelerate the Mitigation of Corona Virus (COVID-19).*
- d) *The Company means PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.*
- e) *POJK No. 15/2020 means the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.*
- f) *POJK No. 16/2020 means the Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies.*
- g) *KSEI means PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.*
- h) *The Meeting means the Annual General Meeting of Shareholders.*
- i) *Registra means PT Raya Saham Registra (the Company's Security Administration Bureau).*

2. REQUIREMENT TO ENTER THE BUILDING AND MEETING ROOM

In order to implement Clean and Healthy Behavior during the COVID-19 Pandemic Period ("PHBS") as stipulated in the Governor Regulation No. 51/2020 juncto Minister of Health Regulation No. 9/2020, every shareholder and/or proxy of shareholder who

harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a) Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham wajib selalu menggunakan masker selama berada di area Gedung dan wajib membersihkan tangan menggunakan *hand sanitizer* yang sudah disediakan oleh manajemen Gedung sebelum memasuki Gedung.
- b) Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham wajib melalui pengecekan suhu tubuh yang dilakukan oleh petugas Gedung sebelum masuk Gedung.
- c) Setelah memasuki lobi Gedung, pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham harus langsung menuju meja sekretariat Perseroan untuk melakukan registrasi dan verifikasi terhadap pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat dan menyerahkan dokumen-dokumen dibawah ini kepada petugas Rapat:
 - (i) Asli KTP/Passport pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham.
 - (ii) Asli surat kuasa fisik dari pemegang saham, bila yang hadir adalah kuasa pemegang saham yang tidak memberikan e-proxy melalui eASY.KSEI.
 - (iii) Asli hasil *rapid test* COVID-19, yang dikeluarkan oleh laboratorium atau rumah sakit terpercaya maksimum 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat. Hasil tersebut sekurang-kurangnya memuat nama pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir di dalam Rapat.
- d) Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang dapat hadir dalam Rapat adalah pemegang saham dan/atau kuasa dari pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang telah ditentukan sebelumnya.
- e) Bila pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham tidak dapat memenuhi salah satu ketentuan dalam huruf (c) dan (d) di atas, maka petugas Rapat berhak untuk menolak pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham memasuki ruang Rapat dan hadir dalam Rapat.

physically presents in the Meeting shall meet the following requirements:

- a) *The shareholder and/or proxy of shareholder shall use a mask all the times while in the area of Building and shall clean their hands using hand sanitizer that has been provided by Building management before entering the Building.*
- b) *The shareholder and/or the proxy of shareholder shall go through body temperature conducted by the Building's officer before entering the Building.*
- c) *After entering the Building's lobby, the shareholder and/or proxy of shareholder shall go directly to Company Secretariat's desk to make a registration and validation on the shareholder and/or proxy of shareholders who are entitled to attend in the Meeting and submit below documents to the Meeting's officer:*
 - (i) Original ID/Passport of the shareholders and/or proxy of shareholder.*
 - (ii) Original physical power of attorney from the shareholder, if the person who attends the Meeting is a proxy of shareholder who do not provide e-proxy through eASY.KSEI.*
 - (iii) Original result of COVID-19 rapid tests, issued by a trusted laboratory or hospital maximum 3 (three) days before the date of Meeting. Such result at least contained the name of the shareholders or the proxy of shareholder who present in the Meeting.*
- d) *The shareholder and/or the proxy of shareholder who are entitled to attend the Meeting are the shareholder and/or the proxy of shareholder who are registered in the Company's Shareholders Register which has been specified earlier.*
- e) *If the shareholder and/or proxy of shareholder cannot fulfil one of the conditions in letter (c) and (d) above, then the Meeting's officer has a right to refuse the shareholder and/or proxy of shareholder from entering the Meeting room and present in the Meeting.*

- f) Bila pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dalam huruf (c) dan (d) di atas, guna melaksanakan ketentuan PHBS, maka:
- (i) Untuk pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang belum atau tidak dapat memberikan e-proxy melalui eASY.KSEI, petugas Rapat akan mengusulkan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham tersebut untuk memberikan kuasa menghadiri Rapat kepada karyawan Registra yang telah ditunjuk dan mengikuti jalannya Rapat secara online melalui tautan yang disediakan Perseroan.
 - (ii) Untuk pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang telah memberikan e-proxy melalui eASY.KSEI, petugas Rapat akan mengusulkan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham tersebut untuk tetap menggunakan e-proxy tersebut dan tidak perlu menghadiri Rapat secara langsung. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham dapat mengikuti jalannya Rapat secara online melalui tautan yang disediakan Perseroan.
- g) Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang dapat hadir di dalam ruangan Rapat adalah maksimal 20 (dua puluh) orang. Dalam hal kapasitas sudah mencapai 20 (dua puluh) orang, maka pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang datang kemudian harus memberikan kuasa menghadiri Rapat kepada karyawan Registra yang telah ditunjuk dengan menandatangani surat kuasa yang sudah disiapkan oleh Perseroan.
- h) Dalam hal pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham tidak mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di dalam Gedung dan/atau ketentuan dalam Pasal 2 ini, maka petugas Rapat dan/atau petugas keamanan Gedung berhak untuk meminta pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang bersangkutan meninggalkan ruangan Rapat.

- f) If the shareholder and/or the proxy of shareholder fulfills all the conditions in letters (c) and (d) above, in order to implement provision regarding PHBS, then:*
- (i) For shareholder and/or proxy of shareholder who has not or cannot provide e-proxy through eASY.KSEI, the Meeting's officer will propose to the shareholder and/or the proxy of shareholder to give power of attorney to attend the Meeting to the appointed Registra's employees and follows the Meeting online via a link provided by the Company.*
 - (ii) For shareholder and/or proxy of shareholder who has provided e-proxy through eASY.KSEI, the Meeting's officer will propose to the shareholder and/or the proxy of shareholder to continue using the e-proxy and do not need to directly attend the Meeting. Shareholder and/or proxy of shareholder may follow the Meeting online via a link provided by the Company.*
- g) The shareholder and/or the proxy of shareholder that can attend the Meeting room is maximum 20 (twenty) persons. In the event the capacity has reached 20 (twenty) persons, then the shareholders and/or proxy of shareholder who comes later shall give proxy to attend the Meeting to the appointed Registra's employee by signing the power of attorney that has been prepared by the Company.*
- h) In the event that the shareholder and/or the proxy of shareholder does not comply with all applicable regulations in the Building and/or the provision in this Article 2, the Meeting's officer and/or the Building's security officer has the right to request the relevant shareholder and/or proxy of shareholder to leave the Meeting room.*

3. BAHASA YANG DIPERGUNAKAN DALAM RAPAT

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, namun bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan dan kemudian akan diterjemahkan serta diberikan jawaban atau tanggapan dalam Bahasa Indonesia, yang bilamana dianggap perlu selanjutnya diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris.

4. KETUA RAPAT

Rapat akan dipimpin oleh **Bapak Djoko Suyanto** selaku Presiden Komisaris Perseroan yang ditunjuk untuk memimpin Rapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 18 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan dan berdasarkan Keputusan Edaran sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 001/LGL/BOC-RES/I/2020 tertanggal 7 Januari 2020.

5. KUORUM KEHADIRAN RAPAT

- a) Untuk Mata Acara Kesatu sampai dengan Mata Acara Keempat, berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 2 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) POJK No. 15/2020, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham, yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- b) Untuk Mata Acara Kelima, berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 2 angka (2) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 POJK No. 15/2020, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah, yang mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

3. LANGUAGE USED IN THE MEETING

The Meeting shall be convened in Bahasa Indonesian, however for those who are not literate in Bahasa Indonesian, are welcomed to raise questions in English on any given opportunities, provided that it will be further translated and given answer or response thereto in Bahasa Indonesian, and when deemed necessary will be translated into English.

4. CHAIRMAN OF THE MEETING

*The Meeting shall be chaired by **Mr. Djoko Suyanto** as the Company's President Commissioner appointed to chair the Meeting, pursuant to Article 11 paragraph 18 number (1) of the Company's Articles of Association and based on the Circular Resolutions in lieu of the Meeting of the Board of Commissioners of PT Chandra Asri Petrochemical Tbk No. 001/LGL/BOC-RES/I/2020 dated January 7, 2020.*

5. ATTENDANCE QUORUM OF THE MEETING

- a) *For the First until the Fourth Agenda, in accordance with the provision of Article 12 paragraph 2 number (1) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 41 paragraph (1) of POJK No. 15/2020, the Meeting is legitimate and authorized to resolve binding resolutions if it is attended by the shareholders and/or the legitimate proxies of shareholders which represent more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.*
- b) *For the Fifth Agenda, in accordance with the provision of Article 12 paragraph 2 number (2) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 42 of POJK No. 15/2020, the Meeting is legitimate and authorized to resolve binding resolutions if it is attended by the shareholders and/or the legitimate proxies of shareholders which represent more than $\frac{2}{3}$ (two third) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.*

- c) Mata Acara Keenam merupakan penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, oleh karenanya tidak disyaratkan kuorum kehadiran Rapat untuk pengambilan keputusan.
- d) Perhitungan jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan satu kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat.
- e) Jumlah kehadiran pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang dinyatakan oleh Notaris sebelum dibukanya Rapat merupakan jumlah yang tetap sampai dengan Rapat ditutup. Oleh karena itu, pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memasuki ruang Rapat setelah Rapat dibuka tidak turut dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran dan karenanya tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat. Demikian pula dengan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, **tidak mengurangi** perhitungan jumlah kehadiran pemegang saham dalam Rapat.

6. YANG BERHAK HADIR DAN/ATAU DIWAKILI DENGAN E-PROXY ATAU SURAT KUASA FISIK

- 6.1 Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, sampai dengan pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) dan para pemegang saham pada sub rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin, 13 Juli 2020.
- 6.2 Pemegang saham dihibandu untuk berpartisipasi dalam Rapat dalam mekanisme pemberian kuasa secara elektronik. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada Registra dengan mengakses fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.

- c) *The Sixth Agenda is the submission of report as regulated in POJK No. 30/POJK.04/2015 concerning Realization Report on the Use of Proceeds of the Public Offering, therefore no meeting attendance quorum is required for decision making.*
- d) *The calculation of total number of shareholders that present or be represented in the Meeting by the Notary shall only be conducted once, that is before the Meeting is opened by the Chairman.*
- e) *The total attendance of shareholders or proxies of shareholders mentioned by the Notary before the Meeting is opened is a fix number until the Meeting is closed. Therefore, the shareholders or proxies of shareholders who enter the Meeting room after the Meeting is opened shall not be included in determining the total attendance quorum and therefore are not entitled to cast vote in the Meeting. As well as the shareholders or proxies of the shareholders who leave the Meeting room before the Meeting is adjourned, **will not reduce** the calculation of the number shareholders' attendance in the Meeting.*

6. PERSON WHO IS ENTITLED TO PRESENT AND/OR BE REPRESENTED BY E-PROXY OR PHYSICAL POWER OF ATTORNEY

- 6.1 *The shareholders that are entitled to attend or be represented at the Meeting are the shareholders whose names are registered in the Shareholders Register of the Company on Monday, July 13, 2020 until 04.00 PM. WIB (Western Indonesian Time) and the shareholders of securities account held in collective deposit by KSEI after market closing on the IDX on Monday, July 13, 2020.*
- 6.2 *The shareholder is advised to participate in the Meeting through an electronic power of attorney mechanism. The shareholders may authorize Registra by accessing the eASY.KSEI facility provided by KSEI.*

6.3 Pemegang saham yang tidak dapat memberikan kuasa melalui eASY.KSEI dapat memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa fisik kepada karyawan Registra yang ditunjuk atau orang lain yang dipercaya.

6.4 Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dilarang bertindak selaku kuasa dalam Rapat.

7. KEPUTUSAN DAN HAK SUARA DALAM RAPAT

7.1 Keputusan Rapat diambil adalah berdasarkan **musyawarah untuk mufakat**.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka:

- a) Dalam Mata Acara Kesatu sampai dengan Keempat, keputusan Rapat diambil melalui pemungutan suara dimana suara setuju harus berjumlah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat.
- b) Dalam Mata Acara Kelima, keputusan Rapat diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat.
- c) Dalam Mata Acara Keenam, tidak dilakukan pengambilan keputusan Rapat karena merupakan bentuk pelaporan kepada Rapat.

7.2 Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 angka (7) Anggaran Dasar Perseroan, tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

8. PROSEDUR PEMUNGUTAN SUARA & PROSEDUR TANYA JAWAB

8.1 Hanya pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat dan mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat atas suatu Mata Acara Rapat.

6.3 *The shareholder who cannot provide proxy via eASY.KSEI can give proxy based on a physical power of attorney to the appointed Registra's employee or another trusted person.*

6.4 *The members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and employees of the Company are prohibited to act as a proxy in the Meeting.*

7. RESOLUTION AND VOTING RIGHTS IN THE MEETING

7.1 *The Resolution of the Meeting is made on the basis of **amicable consensus**.*

In the event that an amicable consensus is not achieved, then:

- a) *In the First to the Fourth Agenda, the decision of the Meeting will be taken by voting in which the agreed vote shall be in the amount of more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights present in the Meeting.*
- b) *In the Fifth Agenda, the decision of the Meeting will be taken by voting in which the agreed vote shall be in the amount of more than 2/3 (two third) of the total number of shares with valid voting rights present in the Meeting.*
- c) *In the Sixth Agenda, no voting will be casted because it is just a form of reporting to the Meeting.*

7.2 *In accordance with the provision of Article 12 paragraph 2 number (7) of the Company's Articles of Association, each share gives 1 (one) voting right to its holder.*

8. VOTING AND QUESTION & ANSWER PROCEDURES

8.1 *Only the shareholders and the proxies of shareholders who are entitled to cast votes in the Meeting and ask the question and/or give an opinion on the Meeting Agenda.*

8.2 Setelah pembacaan dan penyampaian penjelasan atas setiap Mata Acara Rapat, akan dilakukan sesi tanya jawab dengan tata cara sebagai berikut:

- (i) Ketua Rapat akan mempersilahkan Direksi untuk membacakan dan menyampaikan penjelasan Mata Acara Rapat. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, dengan ketentuan bahwa untuk setiap Mata Acara diberikan kesempatan tanya jawab hanya dalam 1 (satu) sesi;
- (ii) Dari seluruh pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan untuk setiap Mata Acara Rapat maksimal hanya 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan dijawab secara langsung dalam sesi tersebut, sisanya akan dijawab secara tertulis kemudian;
- (iii) Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat dimohon untuk mengangkat tangan, kemudian menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya pada waktu Ketua Rapat memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat;
- (iv) Setelah seorang pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapatnya, Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuknya akan menjawab pertanyaan tersebut, demikian seterusnya hingga sesi selesai; dan
- (v) Jika tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, maka Ketua Rapat akan mengusulkan kepada Rapat untuk segera dilakukan proses pemungutan suara.

8.3 Pemungutan suara dilakukan secara lisan dalam setiap Mata Acara Rapat dengan tata cara sebagai berikut:

- (i) Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diminta untuk mengangkat tangan sebagai tanda tidak setuju setelah Ketua Rapat menanyakan

8.2 After the reading and explanation on every Meeting Agenda, a question and answer session shall be conducted, with the following procedures:

- (i) The Chairman will invite the Board of Directors to convey and explain the Meeting Agenda. The Chairman will give opportunities to the shareholders or the proxies of shareholders to raise a questions and/or give an opinion, provided that in each Meeting Agenda there shall only be 1 (one) question and answer session;*
- (ii) From the total questions and/or opinions submitted for every Meeting Agenda there shall only be maximum 3 (three) questions and/or opinion of the shareholders or proxies of shareholders which will be answered directly during the session, the remainings shall be answered later in writing;*
- (iii) To the shareholders or proxies of shareholders who intend to raise questions and/or give opinions are asked to raise their hands, and mention their names and the total number of shares that owned/represented by them by the time the Chairman gives the opportunity for them to raise questions and/or to give opinions;*
- (iv) After the shareholders and/or proxies of shareholders who raise their question and/or give their opinions, the Chairman or any party that is appointed by the Chairman will answer the question, this shall continue until the session finishes; and*
- (v) Should there be no more questions raised, the Chairman shall suggest the Meeting to proceed with the voting process.*

8.3 The voting shall be conducted in verbal for every Meeting Agenda with the following procedures:

- (i) The shareholders and/or proxies of shareholders are requested to raise hands as a sign of non-approving votes after the Chairman ask about any non-approving*

suara tidak setuju dan pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham dimohon mengisi Kartu Hak Suara berupa suara tidak setuju dan menyerahkannya kepada petugas Rapat;

(ii) Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan, dianggap memberikan suara setuju; dan

(iii) Selanjutnya, Notaris akan menghitung dan melaporkan jumlah suara tidak setuju.

8.4 Sesuai dengan Pasal 12 ayat 2 angka (5) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 47 POJK No. 15/2020, pemegang saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

votes and the shareholders and/or proxies of shareholders are requested to fill in the non-approving Voting Card and submit the said Voting Card to the officer of the Meeting;

(ii) The shareholders and/or proxies of shareholders who do not raise their hands, are considered casting approving votes; and

(iii) Further, the Notary shall calculate and report the number of non-approving votes.

8.4 In accordance with Article 12 paragraph 2 number (5) of the Company's Articles Association juncto Article 47 POJK No. 15/2020, the shareholders with valid voting rights present in the Meeting but abstain (do not cast votes) shall be deemed to have issued the same vote as the majority vote of the shareholders who issued the vote.

===== Selesai / End =====